



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, NIK:-, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 13 Januari 1970,
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Kabupaten Bantul, sebagai Tergugat, sekarang sebagai
Pembanding;

Lawan

Terbanding, NIK: 3471076301710001, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 23
Januari 1971, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di Alamat Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat,
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 16
Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriah*, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi, berupa:

- a. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah;
- b. Membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2023/PA.YK;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Yk. tanggal 13 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 8 Juni 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 7 Juni 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana berita acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat nomor W12-A/1299/HK.05/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak dengan kedudukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* menyatakan banding pada tanggal 29 Mei 2023 sedangkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dijatuhkan pada tanggal 16 Mei 2023, dan pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) dan Pembanding telah membayar panjar biaya perkara banding, oleh karenanya permohonan banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mediator Drs. Indroyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 22 Pebruari 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar tahun 2018 dikarenakan;

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat secara layak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti dipukul bagian kepala, ditampar bagian wajah, dan ditendang bagian kaki dan lain sebagainya;
- c. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengunjungi kerabatnya tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mereka berdua berpisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2021, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran Tergugat membantahnya, Tergugat juga membantah telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 16 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain masalah ekonomi dan kini antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah sejak

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2021 dan selama itu pula mereka tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van table en bed*) sejak akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah bersikeras untuk tetap dapat bercerai dengan Tergugat/Pembanding meskipun upaya mendamaikan telah diupayakan dengan berbagai cara tetapi tetap tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga yang seperti tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sulit dapat dipertahankan. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt./1996, yang mengandung kaidah hukum

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu menyampaikan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Daud Al-Fathani dalam kitabnya GHoyatul Marom ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu Suami

Menimbang, bahwa l'tikad baik Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Penggugat/Terbanding menyatakan bersikukuh pada gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan satu pihak saja, maka kehendak dan kemauan Tergugat/Pembanding untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tri Aji Danu Suroyo bin Kasidi) terhadap Penggugat (Suharti binti Harjo Suparman), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2023/ PA.Yk tanggal 16 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriah* dan dibacakan pada hari ini Senin, tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M Badawi, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 4 Juli 2023 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Ati Khoiriyah, M.H

Ttd.

Imam Mahdi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Badawi, S.H.MH

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Drs. H. Darmadi

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)